



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nomor : 17/Kpts/KIP-AT.001.434492/II/2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN ACEH
TENGAH NOMOR 11/Kpts/KIP-AT.001.434492/II/2017 TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 148/Kpts/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11/Kpts/KIP-AT.001.434492/II/2017 Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papuan Barat;
 7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh(Lembaran Aceh tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81;
 8. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota(Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15;
 9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
 11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 64/Kpts/KIP-AT.001.434492/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
 12. Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah Nomor 66/Kpts/KIP-AT.001.434492/2016 Tentang Penetapan Pembatasan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.
 13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 69/Kpts/KIP-AT.001.434492/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Lanjutan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 103/BA/KIP-AT/XII/2016 Tentang Penetapan Survey Seleksi Kantor Akuntan Publik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20/BA/KIP-AT/II/2017 Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 25/BA/KIP-AT/II/2017 Tentang Penetapan Perubahan atas Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 11/Kpts/KIP-AT.001.434492/II/2017 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017
- KESATU : Merubah Lampiran I Surat Keputusan Komis Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah yang semula tertulis :
Nomor 11/Kpts/KPU-AT.001.434492/XII/ 2016
Menjadi :
Nomor 17/Kpts/KIP-AT.001.434492/II/2017
- KEDUA : Menambahkan Alamat Kantor Akuntan Publik sebagai mana terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal 17 Pebruari 2017

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DTO

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN

Lampiran I :

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 17/Kpts/KIP-AT.001.434492/II/2017 Tentang Perubahan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11/Kpts/KPU-AT.001.434492/XII/2016 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, ALAMAT KAP DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017**

No	NAMA PASANGAN CALON	NAMA KAP	ALAMAT KAP
1	H. USMAN NUZULY, SH. MH DAN M. BUKRI, NS. SH. PASANGAN NOMOR URUT 1	JUNAIDI, CHAIRUL DAN SUBYAKTO	Jalan Raya Kebayoran Lama No. 194 Blok B-3 Jakarta 12220.Telp. 021 7350668Fax. 021 7235069
2	MUCHSIN HASAN, MSP DAN Drs. H. TAUFIK, MM PASANGAN NOMOR URUT 2	Drs. ABUL RAHMAN SALIPU	Gedung Graha Indhika Jln. Usaha Nomor 40 Dewi Sartika Cawang Jakarta Timur. Telp. 021 8004845 Fax. 012 80886859
3	H. ALAMSYAH MAHMUD GAYO, SH. MM DAN ANDA SUHADA PASANGAN NOMOR URUT 3	HELIANTONO DAN REKAN	AMINTA PLAZA Jln. TB Simatupang Kav 10 Jakarta 12310 Telp. 021 766134850 Fax. 021 7661351
4	Drs. H. KHAIRUL ASMARA DAN H. ZULFIKAR,AB. SE PASANGAN NOMOR URUT 4	TARMIZI TAHER	Jln. STM Gang Arifin No. 28.A Simpang Limun Medan-SUMUT Telp dan Fax. 0617860273 dan 0617862413
5	Drs. SHABELA ABUBAKAR DAN H. FIRDAUS, SKM PASANGAN NOMOR URUT 5	Drs. BIASA SITEPU	Jalan Teuku Umar No. 73 Medan. Telp. 061-4512715 Hp. 085206170 6371
6	SAIFUL EFFENDI DAN NURHIDAYAH, SH PASANGAN NOMOR URUT 6	DJKO SIDIK DAN INDRA	Graha Mandiri Lantai 19 Jln. Imam Bonjoi No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia Phone. 021-39838734 Fax. 021-39832081

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 17 Pebruari 2017

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

MARWANSYAH

Sekretaris



M. SOFYAN